



# NEDDY FARMANTO, SH.

## NOTARIS

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KABUPATEN BANJAR

SK Menkeu RI No. C-222.HT.03.01-Th.1999 Tgl. 29-01-1999  
SK Meneg. Agraria/Kep. BPN No. 8-XI-1998 Tgl. 02-06-1998



Komp. Bun Yamin Permai I No. 1  
Kertak Hanyar 70654 Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 3256135, 3254340 Fax. (0511) 3263952  
E-mail : notaris.neddy@gmail.com

AKTA Tanggal : ..... 10 Nopember 2016 ..... No. .... 30 ....

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN ISLAM AKHLAQUL KARIMAH

DHA SAELATAN



PENDIDIKAN ISLAM AKHLAQUL KARIMAH

DAHA SELATAN

Nomor : 30

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh Nopember duaribu enambelas (10-11-2016).

Pukul 09:50 WITA (sembilan lebih limapuluhan Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Hadir dihadapan saya, NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris

Kabupaten Banjar, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- Tuan MASKURI VAISAL, lahir di Sungai Pinang, tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluhan delapan (10-11-1968),

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Pandai Besi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306071011680001, Warga Negara Indonesia.

- Penghadap untuk sementara waktu berada di Kertak Hanyar,

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,

- Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam bagian premis akta ini :

I. Bawa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan

II. Bawa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan, dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi

Izinan dan surat dari Menteri dengan memuat Anggaran Dasar sebagai berikut:	
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
Pasal 1	
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AKHLAQUL KARIMAH	
lok selanjutnya dinamai Yayasan, berkedudukan di Jalan Habib, Rumah Terengganu 003, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat membuat Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia apabila yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan dulu.	
MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 2	
memupuk maksud dan tujuan di bawah :	
pasal :	
semasuaikan :	
agama :	
KEGIATAN	
Pasal 3	
mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan tugas berikut :	
dalam bidang sosial, yang meliputi mendirikan Lembaga formal dan Non formal, Partai Akuatic, Partai Jempo dan Partai Wreda, Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium, Pembinaan Olahraga, Penelitian di bidang Pengelahan, Studi Banding	
dalam kemanusiaan yang meliputi memberi bantuan kepada korban	

bincang-alam, penempuran pengungsi, tanah wina, fair melepas dan galih-tengger, menyelenggarakan rumah singgah dan duka, perayaman jenazah, Perifungan Konsumen dan melindangkan lingkungan hidup, dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan Sarana ibadah (Masjid), menyelenggarakan Ponoké Pusatama dan Madrasah, pemeliharaan taman masjid, meneknia dan menyebarkan anal-zikir, ihsan dan sedekah, minimalkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, studi banding keagamaan.	
JANGKA WAKTU	
Pasal 4	
Yayasan di tetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.	
KEKAYAAN	
Pasal 5	
1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang bersifat dari kekayaan Pendiri yang dipercaya, serta di dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).	
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :	
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;	
b. akat;	
c. hibah;	
d. hasil hasil ; dan	
e. penerima lain yang tidak berkenaan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau praturut perundang-undangan yang berlaku.	
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.	
ORGAN YAYASAN	

Pasal 6	
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :	
a. Pemimpin;	
b. Pengurus;	
c. Pengawas;	
PEMBINA	
Pasal 7	
1. Pemimpin adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang luas dimana kepada Pengurus atau Pengawas.	
2. Pengurus terdiri dari seorang atau lebih anggota Pemimpin.	
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pemimpin, maka seorang diantarnya diangkat sebagai Ketua Pemimpin.	
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pemimpin adalah orang perseorangan sebagai Rensia Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pemimpin dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.	
5. Anggota Pemimpin tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.	
6. Dalam hal Yayasan masih karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pemimpin, maka dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pemimpin berdasarkan keputusan rapat pengambilan anggota Pengurus dan anggota Pengawas.	
7. Seorang anggota Pemimpin berhak mengundurkan diri dari jalannya dan meninggalkan seorang tentu mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengundurannya.	
Pasal 8	
Dari mana tidak ditentukan lainnya.	

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA	
Pasal 9	
1. Pembina berwenang berintuisi untuk dan atas nama Pemimpin.	
2. Kewenangan Pembina meliputi :	
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;	
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;	
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;	
d. penyesuaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan dan ;	
e. penetapan keputusan mengenai pengubungan atau pemisahan Yayasan;	
f. pengesahan laporan tahunan;	
g. penunjukan ketua/dewan hal Yayasan dibutuhkan.	

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA	
Pasal 9	
1. Pembina berwenang berintuisi untuk dan atas nama Pemimpin.	
2. Kewenangan Pembina meliputi :	
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;	
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;	
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;	
d. penyesuaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan dan ;	
e. penetapan keputusan mengenai pengubungan atau pemisahan Yayasan;	
f. pengesahan laporan tahunan;	
g. penunjukan ketua/dewan hal Yayasan dibutuhkan.	

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula bagi mereka.

**RAPAT PEMBINA**

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atau perintitif tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus, atau anggota Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pembina diadakan dilengkapi keduabelas Yayan, atau ditampati kegiatan Yayan, atau ditampati lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak diwajibkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina.



Isinya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa \_\_\_\_\_

**Pasal 11**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit ½ (dua per lima) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kembali;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus diadakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina keduanya diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (sepuluh satu) hari terakhir sejak Rapat Pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina keduanya diadakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (dua per lima) jumlah anggota Pembina;
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan mutuwasaroh untuk musafahat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mutuwasaroh untuk musafahat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (dua per lima) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suaranya dicabut.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. seluruh anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. peningkatan suara mengikuti diri orang dilakukan dengan surat suara

terhingga bersifat tetap dengan pengesahan penggunaan suara Indonesia – hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan diundang-undang, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dan yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diketahui;

6. Setiap Rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekertaris rapat;

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak dieyarakas, apabila acara rapat dibuat dengan akta notaris;

8. Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan seusai anggota pembina telah dibentuk secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta memerintahkan persetujuan tersebut;

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**RAPAT TAHUNAN**

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
  - a. evaluasi tentang harita kekayaan, hak dan kewajiban Yayan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayan untuk tahun yang akan datang;



b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penelaahan ketajaman umum Yayan;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayan.

**PENGAWAS**

Pasal 13

1. Pengawas adalah organ yayan yang melaksanakan kejuringinan yayan yang sekutuan-kurangnya terdiri dari:
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Sekretaris; dan
  - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

#### Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perturban hukum dan teknik diantarnya berdasarkan pelaksanaan Yayan yang menyebabkan kerugian bagi Yayan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

1. menuntut sopir truk pelumat wewenang berkekuatan hukum tetap;  
2. Pengurut dengan atau Pembina membuat Rapat Pendana untuk mengaku ketua o (lima) tahun dan sejaknya bertemu;  
3. Pengurus dapat meminta gaji, uang atau honorarium apabila Pengurus Yayan;  
a. dalam periode Yayan dan ketua seaffles dengan Pendana, Pembina dan Pengawas, dan  
b. melaksanakan kejuringinan Yayan empati lingkungan dan jalinan;  
4. Dalam hal jabatan Pendana kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terpilihnya kejuringinan ketemu, Pendana harus menyelenggarakan rapat untuk mengambil Pengurus baru, dan untuk memerintahkan Yayan dan Pengurus;  
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya berundur kepada Pendana paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejaknya bertemu pengunduran dirinya;  
6. Dalam hal timbul perangkap Pengurus Yayan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejaknya bertemu pengunduran pengangguran pengurut Yayan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Pembina dan anggota Pembina;



Jumlah anggota Pengurus berkali, apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan puluhan pengpidana yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. ditemukan bandarbanan kelepasan resmi Pembina;
5. masa jatah banjir;

**TUGAS DAN KETERWAKILAN PENGURUS**

Pasal 15

1. Pengurus bertanggung jawab perihal atas kejuringinan Yayan untuk pengurut Yayan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayan untuk diwakili Pembina;
3. Pengurus wajib memerlukan persetujuan tertulis negara hal yang ditulisnya sang Pengurus;
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikhtisar bukti dan persus tanggap yang memperoleh supaya dengan menghindari pertumbuhan perundungan undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak memilih Yayan di dalam dan di luar pengadilan tentang negara hal dan dalam negara kejadian, dengan persentase tertentu hal-hal sebagai berikut:
  - a. memilih atau menunjukkan sang atau nama Yayan (tidak termasuk mengambil sang Yayan di luar);
  - b. mendekan resmi; uang atau melakukan menyentuh dalam hal-hal bahwa uang hal-hal usaha hak di dalam mazam di kuat negara;

ata nama Yayan;

- a. mengalih atau mengalih cari atau melaksanakan kejuringinan Yayan serta manajemen dan operasi kelembagaan Yayan;
- b. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang bersekutu dengan Yayan, Pendana, Pengurus atau atau Pengurus Yayan atau sejenis yang berjalin pada Yayan, yang menjalin kesepakatan bermaafan dan berdamai dengan kejuringinan makut dan lapan Yayan;
- c. Pemutus Pengurus sebagaimana ditaruh dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dan Pembina;

**Pasal 17**

Pengurus tidak berwajib mewakili Yayan dalam hal:

1. mengikuti Yayan sebagai peserta pertandingan;
2. membela kejuringinan Yayan untuk keperluan pertukar ahli;
3. mengedarkan pengurut dengan organisasi yang bersekutu dengan Yayan, Pendana, Pengurus atau atau Pengurus Yayan atau sejenis yang berjalin pada Yayan, yang menjalin kesepakatan bermaafan dan berdamai dengan kejuringinan makut dan lapan Yayan;

**Pasal 18**

1. Ketua Umum bersama-sama dengan seluruh anggota Pengurus berwenang berhak untuk atau atau nama pengurus serta mewajibkan Ketua;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, eska resming Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, eska resming Ketua atau bersama-sama dengan

seorang Sekretaris bersama-sama dengan Ketua;

Pengurus wajib melaksanakan Yayan;

3. Dalam hal Ketua tidak wajib Ketua, maka negara juga dan wewenang yang dibentuk kepada Sekretaris Umum berhak juga baginya;

4. Sekretaris Umum berhak mengalihkan administrasi Yayan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka negara juga dan wewenang yang dibentuk kepada Sekretaris Umum berhak juga baginya;

5. Bendahara Umum berhak mengalihkan kejuringinan Yayan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka negara juga dan wewenang yang dibentuk kepada Bendahara Umum berhak juga baginya;

6. Pengurut juga dan wewenang wajib enggak Pengurus diwakili oleh Pendana maupun Pengurus;

7. Pengurus untuk perturban berhak mengambil seorang atau lebih wakil atau konsultasi berdasarkan surat kuasa;

#### PELAKUKAN KEDATAN

1. Pengurus berwajib mengadakan dan membentukkan Petakan kejuringinan Yayan berdasarkan keputusan Pengurus;
2. Yang dapat diangkat sebagai Petakan kejuringinan Yayan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perturban hukum dan teknik diantarnya berdasarkan pelaksanaan Yayan yang menyebabkan kerugian bagi Yayan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Petakan kejuringinan Yayan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Pengurus Yayan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

Pengurus tidak mempunyai kekuasaan  
4. Pelaksana Kepada Yayasan beranggung jawab kepada Pengurus.  
5. Pelaksana Kepada Yayasan manorma pihak ketiga, atau hirarkorium yang jumlahnya diataskan berdasarkan Rapat Pengurus.  
Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkarai penggilian antara yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pihak ketiga seorang anggota Pengurus berlantang dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang berilah untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya berhak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.  
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang berlantang dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.  
**RAPAT PENGURUS**  
Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pemimpin.  
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.  
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diadakan, dengan tidak memperlukan lantang panggilan dan tanggal rapat.  
Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat, dan acara rapat.  
Rapat Pengurus diadakan di kantor kedudukan Yayasan atau dimulai —



8. Rapat Pengurus dapat diadakan diantara suatu setiap lima hari dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pemimpin.  
**Pasal 22**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
  - a. ditulai paling sedikit ½ (setengah dua) jumlah Pengurus.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak terjadi, maka dapat diambil pemimpinan Rapat Pengurus kedua.
  - c. Persanggulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperlukan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak sejak Rapat Pengurus pertama.
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah dua) jumlah Pengurus.

**Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan insinyuari untuk insinyuari.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak —

tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suatu setiap lima (5) (lima per dua) jumlah suara yang ada.

3. Dalam hal suara setiap lima suara sama banyaknya, maka suarai tidak terbukti tanpa bukti tanggap, sedangkan pengambilan suara mengenai hal-hal dan diikuti secara tertulis, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada kabarutan dari yang hadir.
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diakurasi.
5. Setiap Rapat Pengurus dilakukannya secara rapat yang dilantangpang oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang diluruk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
6. Persanggulan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak menyebabkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notari.
7. Pengurus dapat juga menyampaikan keputusan yang tanpa mengikat Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah dibertahui secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan enggan atau yang dilakukan secara tertulis serta menandangani persetujuan tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan seluruh Rapat Pengurus.

#### PENGAWAS

**Pasal 24**

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan —

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, maka 1 (satu) orang diantarnya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
4. Yang diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang penyeorang yang mempunyai mendukung pertumbuhan hukum dan tidak diangkat berdasarkan melahirkan pengawas Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, misyakat atau negara bordarur pulutan pengacara, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum sejak pengangkat teritorial berikutnya hakim.
5. Pengawas diangkat oleh Pemimpin melalui Rapat Pemimpin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal seluruh Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak terpilihnya kekosongan, Pemimpin harus menyeleksi pengawas, untuk mengisi kekosongan itu.
7. Pengawas banuh mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengapa mengundurkan diri dan bertemu dengan ketua pengawas.
8. Dalam hal terdapat pengunduran Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari termasing sejak tanggal dilakukan pengunduran Pengawas Yayasan, Pemimpin wajib menjalankan pembenaran secara tertulis kepada Pengurus.

Mansia Republik Indonesia dan instansi terkait,  
7. Pengawas tidak dapat moratorium sebagai Pemimpin, Pengurus atau Pemimpin.  
**Jabatan Pengawas berakhir, apabila:**

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. beraksara maklumat tidak jidah berdasarkan pulutan perpaduan dan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemimpin;
5. mesra jalanan berazur.

**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**  
**Pasal 27**

1. Pengawas wajib dengan tidak baik dan perlu tanggap jawab mengelakkan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang berlantang untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang digunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokumen;
  - c. memeriksa pembuktian dan mencocokannya dengan yang kis;
  - d. mengintu negara tidak yang telah dijanjikan oleh Pengurus;
  - e. memberi petunjuk kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat membenarkan untuk semestera 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut berlantang dengan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembenaran semestera 1 (satu) orang dilakukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai sinyalnya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal sejauhnya pengembangan — pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pemimpin dengan Pemimpin sebagaimana cincusud dalam ayat 6, maka Pemimpin wali memperlukan anggota Pengurus yang bersangkutan untuk obri kesepakatan membuat diri.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal sejauhnya pengembangan — pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pemimpin wali memperlukan anggota Pengurus yang bersangkutan untuk obri kesepakatan membuat diri.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal sejauhnya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pemimpin dengan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pemimpin wali memperlukan anggota Pengurus yang bersangkutan untuk obri kesepakatan membuat diri.

9. Dalam hal Pemimpin tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

10. Dalam hal seluruh Pengawas dibentuk semestera, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

**RAPAT PENGAWAS**  
**Pasal 28**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pemimpin.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada seluruh Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, yang tidak —

tercapai, apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah dua) jumlah Pengawas.

4. Pengambilan Rapat Pengawas dilakukan oleh seorang anggota Pengawas yang mengikat.

5. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:

- a. ditulai paling sedikit ½ (setengah dua) jumlah Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak terjadi, maka dapat diambil pemimpinan Rapat Pengawas kedua.
- c. Persanggulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rapat diselenggarakan, dengan tidak memperlukan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua diambil sah dan berhak mengambil keputusan —

yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (setengah dua) jumlah Pengawas.

**Pasal 29**

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk Mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suatu setiap lima (5) (lima per dua) jumlah suara yang ada.
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka suarai tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diakurasi.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suatu suara tertulis tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diikuti secara tertulis, meskipun Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada kabarutan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diakurasi.
6. Setiap Rapat Pengawas dilakukannya secara rapat yang dilantangpang oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang diluruk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Persanggulan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak menyebabkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notari.
8. Pengawas cosut jika mengambil keputusan yang sali respondekal — Rapat Pengawas, dengan ketentuan samuz Pengawas teliti obektiu — secara tertulis dan venus Pengawas memberikan peristajian mengelati — usul yang diajukan secara tertulis dengan membandingkan esul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang dimulai dengan sam —

<p>Rapat Pengawas</p> <p><b>RAPAT GABUNGAN</b></p> <p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk menyampaikan Pimpinan, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Peribina.</li> <li>Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Peribina.</li> <li>Penggantian Rapat Gabungan diadakan oleh Pengurus.</li> <li>Penggantian Rapat Gabungan dilaksanakan kepada seluruh Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendekati tempat kerja, peking lambar 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, dengan tujuan memperluaskan luasnya panggilan dan mengelakkan resit.</li> <li>Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.</li> <li>Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat negarawan Yayasan.</li> <li>Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.</li> <li>Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau tidak sanggup hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.</li> <li>Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau perihalnya hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang diilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Satu orang Pengurus hanya dapat diwakil oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.</li> <li>Satu orang Pengurus hanya dapat diwakil oleh Pengurus lainnya dalam</li> </ol> </ol>	<p>Rapat Gabungan berkesan surat kuasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir bukti mempunyai 1 (satu) suara dan tamakhan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas yang diwakili.</li> <li>Pemungutan suara mengikut diri orang diadakan dengan suara suara.</li> <li>Setiap tamakhan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas yang diwakili.</li> <li>Pemungutan suara mengikut diri orang diadakan dengan suara suara.</li> <li>Setiap tamakhan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas yang diwakili.</li> <li>Setiap tamakhan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas yang diwakili.</li> </ol> <p><b>KURUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN</b></p> <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Gabungan adalah suatu berkumpul mengambil keputusan yang merupakan anggota dwanya peking sedikit 35 (tujuh puluh dua) orang.</li> <li>b. Dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak termasuk, maklumat diberikan kepada seluruh penganggota Rapat Gabungan ketika.</li> <li>c. Pemungutan setiap suara yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b. termasuk dilakukan peking sekitar 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, dengan tujuan memperluaskan luasnya panggilan dan mengelakkan resit.</li> <li>d. Rapat Gabungan ketika dilaksanakan peking tidak 10 (sepuluh) hari dan jangka lambar 21 (tigapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.</li> <li>e. Rapat Gabungan ketika adalah suatu bentuk mengambil keputusan yang mungkin dihadiri oleh seluruh pengurus sedikit 35 (tujuh puluh dua) orang anggota Pengurus dan 15 (tujuh puluh dua) orang anggota Pengawas.</li> <li>f. Kaputusuan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditaklukkan.</li> </ol>	<p>berkesan masyarakat untuk mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cadang hal keputusan berdasarkan mutu peking untuk mutu tidak lancar, maka sepatutnya dicadang dengan pemungutan suara berdasarkan suara setiap peking sedikit 15 (tujuh puluh dua) bagian dan jumlah suara yang suah yang direstorkan dalam ayat 1.</li> <li>Sejauh Rapat Gabungan bukan berita Acara rapor, yang untuk penganggotannya dilaksanakan oleh Ketua Rapat 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang dihukum oleh rapat.</li> <li>Bentuk Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 mungkin bukan yang terwujud Yayasan dan phak kaligrafi tentang reputasi dan negara kecemerlangan yang terjadi dalam negara.</li> <li>Pemungutan setiap suara yang dimaksud dalam ayat 4 dilaksanakan pada ketua Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.</li> <li>Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang engga menghadiri Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah bertemu, sebaik bertemu dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan penasihat mengenai ayat yang dijadikan sasaran tuntutan dengan menandatangani surat tanda.</li> <li>Kaputusuan yang dimaksud dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 merupakan keputusan yang sama dengan keputusan yang dimaksud dalam ayat 1.</li> </ol> <p><b>TAHUN BUKU</b></p> <p>Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.</li> <li>Pada akhir desember tiap tahun buku Yayasan ditutup.</li> </ol>	<p>Untuk setiap kaleng buku buku Yayasan diberi pada tempat dan.</p> <p><b>LAPORAN TAHUNAN</b></p> <p>Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurus wajib menyampaikan secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) hari buku entiti berhimpung tahun buku Yayasan.</li> <li>Laporan tahunan memuat seluruh keterangan :</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan keadaan dan kagungan yayasan selama belum buka yang seluruh hasil yang telah dihasilkan.</li> <li>Laporan kecemerlangan yang berlaku di atas laporan posisi kecemerlangan pada akhir periode, kecemasan alat, laporan arus kas dan catatan finansial.</li> <li>Laporan tahunan wajib dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas.</li> <li>Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengurus yang tidak merancangkan laporan tersebut, maka penggunaan buku menyebabkan akan dilaksanakan.</li> <li>Laporan tahunan ditutup oleh Yayasan disusul dengan sterter oklusion kecemerlangan kewajiban dan diancamkan pencapaian pengamanan di kalangan Yayasan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</b></p> <p>Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Pimpinan, yang dihukum peking sedikit 15 (tujuh puluh dua) hari dan jangka lambar.</li> <li>Keputusan dimaksud berdasarkan masyarakat untuk mutu tidak.</li> <li>Dalam hal keputusan berdasarkan oleh Pimpinan dalam ayat 1.</li> </ol> </ol>
<p>tercapai, maka keputusan dilaksanakan berdasarkan pemungutan peking sedikit 15 (tujuh puluh dua) dan setau jembar (Pembina yang hadir atau yang diwakili).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dilaksanakan pemungutan Rapat Pimpinan yang kurus peking sedikit 3 (tiga) kali per dua (dua) der atau minum-Pimpinan.</li> <li>Dilaksanakan Rapat Pimpinan kurus sedikit 3 (tiga) kali per dua (dua) der atau minum-Pimpinan.</li> <li>Dilaksanakan Rapat Pimpinan kurus sedikit 3 (tiga) kali per dua (dua) der atau minum-Pimpinan.</li> <li>Raport Pengawas Dasar dilaksanakan dengan data notaris dan diterbit dalam bahasa Indonesia.</li> <li>Raport Pengawas Dasar tidak dapat dilaksanakan terhadap maklumat dan buku Yayasan.</li> <li>Raport Pengawas Dasar yang mewajibkan pembahasan norma dan legislasi Yayasan, harus memuat pernyataan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li> <li>Raport Pengawas Dasar sbb yang mewajibkan hal-hal sebagai berikut dimaksud dalam ayat 3 oklusion obenturuan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li> <li>Raport Pengawas Dasar tidak dapat dilaksanakan pada saat Yayasan dihukum politik, kecemasan atau permasukan kontor.</li> <p><b>PENGANGGURAN</b></p> <p>Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengangguran Yayasan dapat dilaksanakan dengan menganggurkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan menganggurkan Yayasan</li> </ol> </ol>	<p>yang menganggurkan dan menganggur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengangguran Yayasan menganggurkan dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan memperbaiki :</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>kelebihan anggaran yang diambil sejak peking sedikit 15 (tujuh puluh dua) orang anggota Pimpinan.</li> <li>Yayasan yang mengambil pengangguran dan yang menganggur mengalami ejeksi, atau</li> <li>Yayasan yang menganggurkan diri tidak pernah melakukan pelabuhan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, kisah umum dan kewajiban.</li> <li>Uraian pengangguran Yayasan dapat diambil oleh Pengurus kepada Pimpinan.</li> </ol> </ol>	<p>pengangguran yang dibuktikan dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurus Yayasan hasil pengangguran wajib mengumumkan hasil pengangguran dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengangguran selepas dilaksanakan.</li> <li>Dalam hal pengangguran Yayasan dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilaksanakan pengangguran.</li> </ol> <p><b>PEMBUARAN</b></p> <p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yayasan bubar karena :</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditaklukkan dalam Anggaran dasar berhak.</li> <li>tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;</li> <li>pusulan pengalihan yang istihab berhak dilaksanakan;</li> </ol> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;</li> <li>Tidak mampu membayar hutangnya setelah ditetapkan politik atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melaksanakan hutangnya setelah peryataan politik dicabut;</li> <li>Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.</li> </ol>	<p>pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perusahan halam, kecuali untuk mempertahankan kecemerlangannya dalam proses likuidasi.</li> <li>Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk wajar waktu setelah dicantumkan frase "dalam likuidasi" dilaksanakan nama Yayasan.</li> <li>Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.</li> <li>Dalam hal pembubaran Yayasan ketika politik berlaku peraturan perundungan perubahan dilaksanakan kepailitan.</li> <li>Keluaran mengenai perundungan, pengangguran, pemberhentian tenetaria, penyerahan, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengangguran terhadap Penguruh, berlaku juga bagi likuidator.</li> <li>Likuidator atau Kurator yang ditunjuk setelah melakukan perusahan kekayaan Yayasan yang bubar atau dilaksanakan, peking lambat 6 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.</li> <li>Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berlaku juga bagi likuidator.</li> <li>Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu 6 (lima) hari berlaku juga bagi likuidator bicarai wajib melaksanakan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.</li> <li>Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dilaksanakan, maka hubungan Yayasan tidak berlaku bagi</li> </ol>

## CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

### Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

## PERATURAN PENUTUP

### Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

#### a. Pembina :

- Ketua : Tuan MASKURI VAISAL, lahir di Sungai Pinang, tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh delapan (10-11-1968), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Pandai Besi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306071011680001, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : Nyonya JIMAH, lahir di Negara, tanggal tigabelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan (13-05-1979), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Pandai Besi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306075305790002, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : Nyonya SYAFIAH, lahir di Negara, tanggal dua Januari seribu sembilanratus delapanpuluhan tujuh (02-01-1987), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Habib, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6306074201870001, Warga Negara Indonesia.

#### b. Pengurus :

- Ketua : Tuan MUHAMMAD SUNI, lahir di Sungai Pinang, tanggal empatbelas Nopember seribu sembilan ratus enampuluh lima (14-11-1965), Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Inpres, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Sungai Pinang, Kecamatan



Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk \_\_\_\_\_  
Nomor : 6306071411650002, Warga Negara \_\_\_\_\_

- Sekretaris : Nona SARIFAH HADIJAH, lahir di Tumbukan Banyu, ---  
tanggal sembilan Maret seribu sembilanratus delapan ---  
puluhan dua (09-03-1982), Pekerjaan Karyawan Honorer, -  
bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ---  
Jalan Inpres, Rukun Tetingga 003, Rukun Warga 002,  
Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
6306074903820003, Warga Negara Indonesia. -----

- Bendahara : Nona SUAIBATUL ASLAMIAH, lahir di Sungai Pinang,  
tanggal empat Pebruari seribu sembilan ratus sembilan -  
puluhan tiga (04-02-1993), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, -  
bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ---  
Jalan Inpres, Rukun Tetingga 003, Rukun Warga 002, -  
Desa Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
6306074402930003, Warga Negara Indonesia. -----

c. Pengawas :

- Nona HAMSINAH, lahir di Banjarmasin, tanggal tujuhbelas Pebruari  
seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu (17-02-1991), Pekerjaan ---  
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai ---  
Selatan, Jalan Inpres, Rukun Tetingga 003, Rukun Warga 002, Desa -  
Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor : 6306075702910003, Warga Negara Indonesia

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan  
anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing ---

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali  
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau ---  
didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

*[Signature]*  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan -  
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang ---  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam ---  
bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan -  
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat dan diselesaikan di Kertak Hanyar, pada hari dan tanggal tersebut pada  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh -----

Nyonya Hajjah HERNILAWATI, Sarjana Sosial dan

KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan,

keduanya karyawan kantor Notaris, masing-masing bertempat tinggal  
di Banjarbaru dan Martapura, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap, maka  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.

Ditandatangani oleh :

-- MASKURI VAISAL ;

-- Nyonya Hajjah HERNILAWATI, Sarjana Sosial;



-- KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan ; -----

-- NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



NOTARIS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "NEDDY FARMANTO".

( NEDDY FARMANTO, SH )